



P U T U S A N

Nomor 29/Pid.B/2019/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : **GERTERUDIS TUTO alias TUTO;**
2. Tempat lahir : Karangora;
3. Umur / tanggal lahir : 56 tahun / 24 April 1963;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ile Kimok, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD;

- II. 1. Nama lengkap : **REGINA OHE JAGA alias INA;**
2. Tempat lahir : Karangora;
3. Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 8 September 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ile Kimok, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa I GERTERUDIS TUTO alias TUTO ditangkap pada tanggal 20 Desember 2018;

Terdakwa I GERTERUDIS TUTO alias TUTO ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
3. Ditangguhkan Penahanan oleh Penyidik Polsek Nubatukan, sejak tanggal 15 Februari 2019;
4. Dicabut Penangguhan Penahanan oleh Penyidik Polsek Nubatukan sejak tanggal 28 Juli 2019;
5. Dilakukan Penahanan Lanjutan oleh Penyidik Polsek Nubatukan dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
6. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;

Terdakwa II REGINA OHE JAGA alias INA ditangkap pada tanggal 20 Desember 2018;

Terdakwa II REGINA OHE JAGA alias INA ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
3. Ditangguhkan Penahanan oleh Penyidik Polsek Nubatukan, sejak tanggal 15 Februari 2019;
4. Dicabut Penangguhan Penahanan oleh Penyidik Polsek Nubatukan sejak tanggal 28 Juli 2019;
5. Dilakukan Penahanan Lanjutan oleh Penyidik Polsek Nubatukan dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
6. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;

Halaman 2 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa telah disampaikan hak-haknya sebagaimana Pasal 55 dan 56 KUHP, dan Para Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 29/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 2 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 29/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 2 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GERTERUDIS TUTO alias TUTO dan Terdakwa II REGINA OHE JAGA alias INA bersalah melakukan tindak pidana "pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I GERTERUDIS TUTO alias TUTO dan Terdakwa II REGINA OHE JAGA alias INA masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dipotong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju berbahan kain berwarna *cream* yang terdapat robek pada bagian depan baju;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Yuliana Ure Luon alias Ure;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Mohon keringanan hukuman;
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 3 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Lbt



3. Para Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa I GERTERUDIS TUTO Alias TUTO dan Terdakwa II REGINA OHE JAGA Alias INA pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di rumah saksi YULIANA URE LUON Alias URE di desa Ilekimok, Kecamatan Atadai, Kabupaten Lembata, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yaitu terhadap saksi YULIANA URE LUON Alias URE, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika saksi YULIANA URE LUON Alias URE sedang berada didalam rumahnya, saksi URE kemudian mendengar suara orang berteriak sambil memanggil namanya dengan mengatakan "URE TOTE, ENGKO DIMANA..KELUAR..KELUAR..!!!", kemudian saksi URE berdiri dibelakang pintu rumahnya sambil melihat kearah teriakan tersebut dan saksi URE melihat Terdakwa I GERTERUDIS TUTO dan Terdakwa II REGINA OHE JAGA berdiri didepan rumah saksi URE, selanjutnya Terdakwa I bertanya kepada saksi URE dengan mengatakan "URE TOTE kenapa kamu mengatakan kepada anak saya terus", kemudian Terdakwa I langsung menarik saksi URE dengan memegang kedua tangan saksi URE hingga saksi URE dan Terdakwa I terjatuh bersama, kemudian saksi URE langsung bangun dan masuk ke dalam rumahnya sambil menutup pintu rumahnya namun pintu rumah tersebut langsung didorong oleh Terdakwa I sehingga pintu rumah saksi URE kembali terbuka, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa II memukul saksi URE dengan menggunakan kedua tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II yang diayunkan kearah wajah saksi URE berkali-kali namun sempat ditangkis oleh saksi URE dengan menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa I menarik dan memutar kedua tangan saksi URE sehingga saksi URE dan Terdakwa I kembali terjatuh, pada saat terjatuh kemudian Terdakwa I menarik baju saksi URE hingga baju saksi URE robek, dan disaat bersamaan Terdakwa II memeluk saksi URE dari arah belakang dengan melingkarkan tangan kiri Terdakwa II ke leher saksi URE dan tangan kanan terdakwa II memegang/meremas punggung kanan saksi URE, kemudian saksi URE yang merasa terdesak langsung mengigit tangan Terdakwa II hingga pelukan Terdakwa II terlepas, setelah pelukan Terdakwa II lepas kemudian saksi URE langsung berlari dari rumahnya;

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi YULIANA URE LUON mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor RSUD-L.182/95/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Richardo Marpaung selaku dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi YULIANA URE LUON pada tanggal 04 Desember 2018 dengan hasil pemeriksaan :

1. Ditemukan luka lecet pada dada kanan bagian atas berukuran nol koma dua kali satu koma satu sentimeter, tampak lebam disekitar luka lecet, tidak ditemukan pendarahan aktif.
2. Ditemukan luka lecet pada punggung kanan bawah berukuran nol koma satu kali nol koma dua sentimeter, tidak ditemukan pendarahan aktif.

Dengan kesimpulan: ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada dada dan punggung yang diakibatkan oleh benda tajam (kuku);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I GERTRUDIS TUTO Alias TUTO dan Terdakwa II REGINA OHE JAGA Alias INA pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di rumah saksi YULIANA URE LUON Alias URE di desa Ilekimok, Kecamatan Atadai, Kabupaten Lembata, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 5 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lembata, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan, yaitu terhadap saksi YULIANA URE LUON Alias URE, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika saksi YULIANA URE LUON Alias URE sedang berada didalam rumahnya, saksi URE kemudian mendengar suara orang berteriak sambil memanggil namanya dengan mengatakan "URE TOTE, ENGKO DIMANA..KELUAR..KELUAR..!!!", kemudian saksi URE berdiri dibelakang pintu rumahnya sambil melihat kearah teriakan tersebut dan saksi URE melihat Terdakwa I GERTERUDIS TUTO dan Terdakwa II REGINA OHE JAGA berdiri didepan rumah saksi URE, selanjutnya Terdakwa I bertanya kepada saksi URE dengan mengatakan "URE TOTE kenapa kamu mengatakan kepada anak saya terus", kemudian Terdakwa I langsung menarik saksi URE dengan memegang kedua tangan saksi URE hingga saksi URE dan Terdakwa I terjatuh bersama, kemudian saksi URE langsung bangun dan masuk ke dalam rumahnya sambil menutup pintu rumahnya namun pintu rumah tersebut langsung didorong oleh Terdakwa I sehingga pintu rumah saksi URE kembali terbuka, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memukul saksi URE dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa I dan Terdakwa II yang diayunkan kearah wajah saksi URE berkali-kali namun sempat ditangkis oleh saksi URE dengan menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa I menarik dan memutar kedua tangan saksi URE sehingga saksi URE dan Terdakwa I kembali terjatuh, pada saat terjatuh kemudian Terdakwa I menarik baju saksi URE hingga baju saksi URE robek, dan disaat bersamaan Terdakwa II memeluk saksi URE dari arah belakang dengan melingkarkan tangan kiri Terdakwa II ke leher saksi URE dan tangan kanan terdakwa II memegang/meremas punggung kanan saksi URE, kemudian saksi URE yang merasa terdesak langsung mengigit tangan Terdakwa II hingga pelukan Terdakwa II terlepas, setelah pelukan Terdakwa II lepas kemudian saksi URE langsung berlari dari rumahnya;

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi YULIANA URE LUON mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor RSUD-L.182/95/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Richardo Marpaung selaku dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi YULIANA URE LUON pada tanggal 04 Desember 2018 dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 6 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Lbt



1. Ditemukan luka lecet pada dada kanan bagian atas berukuran nol koma dua kali satu koma satu sentimeter, tampak lebam disekitar luka lecet, tidak ditemukan pendarahan aktif.
2. Ditemukan luka lecet pada punggung kanan bawah berukuran nol koma satu kali nol koma dua sentimeter, tidak ditemukan pendarahan aktif.

Dengan kesimpulan: ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada dada dan punggung yang diakibatkan oleh benda tajam (kuku);

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YULINA URE LUON alias URE** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam masalah pengeroyokan;
 - Bahwa kejadian pengeroyokan ini terjadi pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar 17.00 WITA, bertempat di rumah Saksi, di Desa Ile Kimok , Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata
 - Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap diri Saksi adalah Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto dan Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina;
 - Bahwa pada saat sebelum kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi sedang berada di dalam rumah dan sedang mengelola nilai ujian semester satu SD Inpres Ile kimok, tiba-tiba Saksi mendengar ada suara rebut-ribut dan berteriak “ *Ure Tote engko dimana keluar – keluar* “ kemudian Saksi berdiri di belakang pintu, Saksi melihat Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto dan Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina, dimana Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto mengatakan kepada Saksi “*ure Tote kamu kenapa mengatakan kepada anak saya terus, keluar-keluar* “, kemudian Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto memukul dan menarik Saksi keluar dari rumah dan pada saat itu Saksi tarik, sehingga terlepas pegangan tangan Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto dan



Saksi masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu dan pada saat itu Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto mendorong pintu, sehingga pintu rumah terbuka dan Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto dan Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina masuk kedalam rumah dan memukul Saksi hingga kena dibagian wajah Saksi, lalu Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina pukul juga hingga kena dibagian belakang Saksi dengan menggunakan tangan sebanyak dua kali;

- Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto berulang kali dengan menggunakan tangan kanan sedangkan Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina memukul Saksi dengan tangan kanan dan tangan kiri dan memeluk Saksi dari arah belakang sehingga dada kanan atas dan pinggang bawah Saksi merasa perih dan luka;
 - Bahwa Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto dan Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina memukul Saksi dengan menggunakan tangan;
 - Bahwa benar baju ini yang dipakai oleh Saksi pada saat kejadian;
 - Bahwa sebelum kejadian ini antara Saksi dengan Para Terdakwa ada masalah pribadi yaitu adalah masalah kecemburuan Saksi kepada Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina;
 - Bahwa antara Saksi dengan Para Terdakwa belum ada perdamaian;
 - Bahwa Saksi bersedia untuk memaafkan Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa dan korban saling memaafkan di dalam ruang sidang;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa

membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **YOHANES DEWA REHING** alias **DEWA** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam masalah pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan ini terjadi pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar 17.00 WITA, bertempat di Desa Ile Kimok, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap korban Yuliana Ure Luon alias Ure adalah Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto dan Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina;
- Bahwa Saksi tahu korban Yuliana Ure Luon alias Ure dikeroyok oleh Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto dan Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina karena korban sendiri yang menceritakan kepada Saksi dan



memperlihatkan baju yang dirobek oleh Para Terdakwa pada saat korban lari ke rumah Saksi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi sedang berada rumah, lalu korban Yuliana Ure Luon alias Ure datang kerumah Saksi dan korban Yuliana Ure Luon alias Ure mengatakan kepada Saksi bahwa korban dikeroyok oleh Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto dan Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina dan setelah itu Saksi antar korban Yuliana Ure Luon alias Ure ke rumah pejabat kepala Desa dan setelah itu korban mengatakan kepada Saksi untuk melaporkan kasus ini kepada Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa memukul korban berapa kali Saksi tidak tahu;
- Bahwa Para Terdakwa memukul korban dengan menggunakan apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa benar baju ini yang dipakai oleh korban pada saat kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian ini antara korban dengan Para Terdakwa ada masalah atau tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa antara korban dengan Para Terdakwa sudah ada perdamaian atau belum Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat itu Saksi lihat baju korban ada robek;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi **MARIA GORETI LETEK alias ETI** yang telah disumpah pada saat diperiksa di Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengeroyokan ini terjadi pada hari senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 WITA, yang mana Saksi sedang berada berada di dalam rumah Saksi, kemudian Saksi mendengar suara ribut-ribut diluar, kemudian Saksi berjalan menuju rumah korban Yuliana Ure Luon alias Ure dan pada saat itu sudah banyak orang sudah berada di samping rumah korban, sehingga pada saat itu Saksi mendekati korban yang sedang dikeroyok oleh Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto dan Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto dan Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina “*sudah omong baik-baik saja jangan pakai emosi begini*”, sambil Saksi meleraikan namun tidak berhasil karena Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto memegang tangan korban dengan kuat, setelah itu korban mengigit



tangan Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina, kemudian korban berusaha meloloskan diri dan pada saat itu Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina menarik baju pada bagian depan korban sehingga baju korban robek korban hingga korban bisa meloloskan diri. Dan pada saat korban berlari menuju rumah saudara Apolonia dan saudara Magdalena Menge Tobil sempat mengambil batu dan melempar rumah ke arah korban, namun tidak mengenai korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I GERTERUDIS TUTO alias TUTO:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai terdakwa dalam masalah pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan ini terjadi pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar 17.00 WITA, bertempat di Desa Ile Kimok, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap korban Yuliana Ure Luon alias Ure adalah Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto dan Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar pukul 06.30 WITA, Terdakwa pulang dari kebun, namun pada saat itu Terdakwa melihat anak kandung Terdakwa, yaitu Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina sementara menangis dan Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina "*kenapa menangis*" dan pada saat itu Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina mengatakan "*Yuliana Ure Luon ada marah-marah saya*", sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menuju ke rumah korban Yuliana Ure Luon alias Ure untuk menanyakan kepada korban Yuliana Ure Luon alias Ure dan sesampainya di rumah korban Yuliana Ure Luon alias Ure, Terdakwa berteriak untuk memanggil korban Yulian Ure Luon alias Ure sehingga korban Yuliana Ure Luon alias Ure keluar dari rumah dan Terdakwa dengan korban Yuliana Ure Luon alias Ure saling dorong dan sehingga korban Yuliana Ure Luon alias Ure terjatuh dan korban Yuliana Ure Luon alias Ure masuk kembali ke dalam rumahnya sehingga Terdakwa berteriak "*keluar kita omong diluar karena didalam rumah ada barang-barang rumah*" sehingga korban Yuliana Ure Luon alias Ure keluar



dengan membawa sebuah kayu dan saat itu Terdakwa saling dorong dengan korban sehingga korban Yuliana Ure Luon alias Ure terjatuh, lalu Terdakwa menarik baju korban sehingga robek dan Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina memeluk korban Yuliana Ure Luon alias Ure dari belakang, dan setelah korban Yuliana Ure Luon alias Ure merontak untuk melepaskan diri dari Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina sehingga korban Yuliana Ure Luon alias Ure terlepas dan lari ikut belakang sehingga Terdakwa juga kembali ke rumah Terdakwa lagi;

- Bahwa penyebab Terdakwa dan Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina mengeroyok korban Yuliana Ure Luon alias Ure karena korban Yuliana Ure Luon alias Ure marah kepada Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina dan korban cemburu Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina;
- Bahwa Terdakwa memukul korban Yuliana Ure Luon alias Ure sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa memukul korban Yuliana Ure Luon alias Ure dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pukul korban Yuliana Ure Luon alias Ure kena dibagian wajah;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan korban Yuliana Ure Luon alias Ure sangat dekat;
- Bahwa baju yang diperhatikan di persidangan adalah baju yang digunakan oleh korban pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai anak;

Terdakwa II REGINA OHE JAGA alias INA:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai terdakwa dalam masalah pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan ini terjadi pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar 17.00 WITA, bertempat di Desa Ile Kimok, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan kepada korban Yuliana Ure Luon alias Ure adalah Terdakwa dan Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto;
- Bahwa kejadian pada hari senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar pukul 06.30 WITA, mama Terdakwa yaitu Terdakwa I Gerterudis Tuto alias



Tuto pulang dari kebun, namun pada saat itu Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto melihat Terdakwa sementara menangis dan Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto menanyakan kepada Terdakwa "*kenapa menangis*", dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa "*Yuliana Ure Luon ada marah-marah saya*", sehingga pada saat itu Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto langsung menuju kerumah korban Yuliana Ure Luon alias Ure untuk menanyakan kepada korban Yuliana Ure Luon alias Ure dan sesampainya di rumah korban Yuliana Ure Luon alias Ure Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto berteriak untuk memanggil korban Yuliana Ure Luon alias Ure sehingga korban Yuliana Ure Luon alias Ure keluar dari rumah dan Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto dengan korban Yuliana Ure Luon alias Ure saling dorong dan sehingga korban Yuliana Ure Luon alias Ure terjatuh dan korban Yuliana Ure Luon alias Ure masuk kembali ke dalam rumahnya, sehingga Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto berteriak "*keluar kita omong di luar, karena di dalam rumah ada barang-barang rumah*" sehingga korban Yuliana Ure Luon alias Ure keluar dengan membawa sebuah kayu dan saat itu Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto saling dorong dengan korban sehingga korban Yuliana Ure Luon alias Ure terjatuh, lalu Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto menarik baju korban sehingga robek, lalu Terdakwa memeluk korban Yuliana Ure Luon alias Ure dari belakang. Setelah korban Yuliana Ure Luon alias Ure merontak untuk melepaskan diri dari Terdakwa, sehingga korban Yuliana Ure Luon alias Ure terlepas dan lari ikut belakang, sehingga Terdakwa dan Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto juga kembali ke rumah lagi;

- Bahwa penyebab Terdakwa dan Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto mengeroyok korban Yuliana Ure Luon alias Ure karena korban Yuliana Ure Luon alias Ure marah dan dia cemburu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul korban Yuliana Ure Luon alias Ure sebanyak satu kali;
- .Bahwa Terdakwa memukul korban Yuliana Ure Luon alias Ure dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa memeluk korban dari belakang;
- Bahwa Terdakwa pukul korban Yuliana Ure Luon alias Ure kena dibagian dada kiri;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan korban Yuliana Ure Luon alias Ure sangat dekat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baju yang diperlihatkan di persidangan adalah baju yang digunakan oleh korban pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa; Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju berbahan kain berwarna *cream* yang terdapat robek pada bagian depan baju;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan Para Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa kekerasan ini terjadi pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di rumah korban Yuliana Ure Luon alias Ure, di Desa Ile Kimok, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada awalnya ketika korban Yuliana Ure Luon alias Ure sedang berada didalam rumahnya, kemudian korban mendengar suara orang berteriak sambil memanggil namanya dengan mengatakan "*ure tote, engko dimana..keluar..keluar..!!!*", kemudian korban berdiri dibelakang pintu rumahnya sambil melihat kearah teriakan tersebut;
- Bahwa kemudian korban melihat Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto dan Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina berdiri didepan rumah korban, lalu Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto bertanya kepada korban dengan mengatakan "*Ure Tote kenapa kamu mengatakan kepada anak saya terus?*", kemudian Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto langsung menarik korban dengan memegang kedua tangan korban hingga korban dan Terdakwa I terjatuh bersama;
- Bahwa kemudian korban langsung bangun dan masuk ke dalam rumahnya sambil menutup pintu rumahnya, namun pintu rumah tersebut langsung didorong oleh Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto, sehingga pintu rumah korban kembali terbuka, kemudian



Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto dan Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina memukul korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto dan Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina yang diayunkan ke arah wajah korban berkali-kali, namun sempat ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangannya;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto menarik dan memutar kedua tangan korban hingga korban dan Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto kembali terjatuh, pada saat terjatuh kemudian Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto menarik baju korban hingga baju korban robek, dan disaat bersamaan Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina memeluk korban dari arah belakang dengan melingkarkan tangan kiri Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina ke leher korban, dimana tangan kanan Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina memegang/meremas punggung kanan korban;
- Bahwa korban yang merasa terdesak langsung mengigit tangan Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina hingga pelukan Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina terlepas, lalu setelah pelukan Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina lepas kemudian korban langsung berlari dari rumahnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, korban mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor RSUD-L.182/95/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Richardo Marpaung selaku dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Yuliana Ure Luon pada tanggal 4 Desember 2018 dengan hasil pemeriksaan :
 - Ditemukan luka lecet pada dada kanan bagian atas berukuran nol koma dua kali satu koma satu sentimeter, tampak lebam disekitar luka lecet, tidak ditemukan pendarahan aktif.
 - Ditemukan luka lecet pada punggung kanan bawah berukuran nol koma satu kali nol koma dua sentimeter, tidak ditemukan pendarahan aktif.

Dengan kesimpulan: ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada dada dan punggung yang diakibatkan oleh benda tajam (kuku);

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban tetap dapat melakukan aktifitas kesehariannya seperti biasanya;



Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, yaitu Kesatu: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, atau Kedua: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama;
4. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa I GERTERUDIS TUTO alias TUTO dan Terdakwa II REGINA OHE JAGA alias INA dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Barangsiapa" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;



Ad. 2. “Dengan terang-terangan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan terang-terangan” adalah bahwa terdakwa melakukan perbuatannya di tempat yang dapat terlihat oleh masyarakat umum (publik);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto dan Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina telah melakukan kekerasan terhadap korban Yuliana Ure Luon alias Ure pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di rumah korban Yuliana Ure Luon alias Ure, di Desa Ile Kimok, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa pada awalnya ketika korban sedang berada didalam rumahnya, kemudian korban mendengar suara orang berteriak sambil memanggil namanya dengan mengatakan “*ure tote, engko dimana.. keluar.. keluar..!!!*”, kemudian korban berdiri dibelakang pintu rumahnya sambil melihat kearah teriakan tersebut, kemudian korban melihat Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto dan Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina berdiri didepan rumah korban, lalu Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto bertanya kepada korban dengan mengatakan “*Ure Tote kenapa kamu mengatakan kepada anak saya terus?*”, kemudian Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto langsung menarik korban dengan memegang kedua tangan korban hingga korban dan Terdakwa I terjatuh bersama;

Menimbang, bahwa kemudian korban langsung bangun dan masuk ke dalam rumahnya sambil menutup pintu rumahnya, namun pintu rumah tersebut langsung didorong oleh Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto, sehingga pintu rumah korban kembali terbuka, kemudian Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto dan Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina memukul korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto dan Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina yang diayunkan ke arah wajah korban berkali-kali, namun sempat ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto menarik dan memutar kedua tangan korban hingga korban dan Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto kembali terjatuh, pada saat terjatuh kemudian Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto menarik baju korban hingga baju korban robek, dan disaat bersamaan Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina memeluk korban dari arah belakang dengan melingkarkan tangan kiri Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina ke leher korban, dimana tangan kanan Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina memegang/meremas punggung kanan korban, yang mana korban yang



merasa terdesak langsung mengigit tangan Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina hingga pelukan Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina terlepas, lalu setelah pelukan Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina lepas kemudian korban langsung berlari dari rumahnya;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dapat menimbulkan rasa kuatir atau takut terhadap yang melihat kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut yaitu Saksi Maria Goreti Letek alias Eti dan orang-orang yang berada di depan rumah korban, atau dengan kata lain dapat terlihat oleh masyarakat umum (publik) dan dapat mengganggu ketertiban umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Dengan terang-terangan" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. "Dengan tenaga bersama":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan tenaga bersama" adalah bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih yang disadari sebagai perbuatan bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto dan Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina memukul korban Yuliana Ure Luon alias Ure dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto dan Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina yang diayunkan ke arah wajah korban berkali-kali, namun sempat ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto menarik dan memutar kedua tangan korban hingga korban dan Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto kembali terjatuh, pada saat terjatuh kemudian Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto menarik baju korban hingga baju korban robek, dan disaat bersamaan Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina memeluk korban dari arah belakang dengan melingkarkan tangan kiri Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina ke leher korban, dimana tangan kanan Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina memegang/meremas punggung kanan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, bahwa peristiwa kekerasan ini dilakukan secara bersama-sama, yang mana dilakukan oleh 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto dan Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina;



Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan tenaga bersama” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, dan menurut pasal ini disamakan dengan melakukan kekerasan dan tidak membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang mana kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto dan Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina dengan cara Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto dan Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina memukul korban Yuliana Ure Luon alias Ure dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto dan Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina yang diayunkan ke arah wajah korban berkali-kali, namun sempat ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto menarik dan memutar kedua tangan korban hingga korban dan Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto kembali terjatuh, pada saat terjatuh kemudian Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto menarik baju korban hingga baju korban robek, dan disaat bersamaan Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina memeluk korban dari arah belakang dengan melingkarkan tangan kiri Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina ke leher korban, dimana tangan kanan Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina memegang/meremas punggung kanan korban, hingga korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor RSUD-L.182/95/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Richardo Marpaung selaku dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Yuliana Ure Luon pada tanggal 4 Desember 2018 dengan hasil pemeriksaan: ditemukan luka lecet pada dada kanan bagian atas berukuran nol koma dua kali satu koma satu sentimeter, tampak lebam disekitar luka lecet, tidak ditemukan pendarahan aktif dan ditemukan luka lecet pada punggung kanan bawah berukuran nol koma satu kali nol koma dua sentimeter,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan pendarahan aktif. Dengan kesimpulan: ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada dada dan punggung yang diakibatkan oleh benda tajam (kuku);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap orang yang bernama Yuliana Ure Luon alias Ure;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Menggunakan kekerasan terhadap orang" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi seluruhnya, dan atas hal itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan, maka patutlah dinyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan alternatif selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mengapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, dan oleh karena terbukti tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Para Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa I Gerterudis Tuto alias Tuto dan Terdakwa II Regina Ohe Jaga alias Ina pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Para Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, serta penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHAP Jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah baju berbahan kain berwarna *cream* yang terdapat robek pada bagian depan baju yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut, oleh karena barang tersebut milik saksi Yuliana Ure Luon alias Ure, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Yuliana Ure Luon alias Ure;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Telah adanya perdamaian antara Korban dengan Para Terdakwa di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **GERTERUDIS TUTO alias TUTO** dan Terdakwa II **REGINA OHE JAGA alias INA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama Dimuka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju berbahan kain berwarna *cream* yang terdapat robek pada bagian depan baju;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Yuliana Ure Luon alias Ure;**
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari **Jumat**, tanggal **16 Agustus 2019** oleh **NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRIADI AGUS PURWANTO, S.H., M.H.** dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **BERNARDINO GONCALVES, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh **AMAR DENNY HARI, S.H.** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan dihadapan Para
Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

TRIADI A. PURWANTO, S.H., M.H. NGURAH S. DHARMAPUTRA, S.H., M.H.

ttd

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

BERNARDINO GONCALVES, S.H.

Halaman 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Lbt